



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/330 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BINA SARANA INSAN KEC. MALANGBONG KAB. GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Iman As-Shidiqiyah Nomor 01/YNIA/I/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/09-Disdik tanggal 17 Januari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 421/23 -Kec. Tanggal 17 Januari 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Malangbong Nomor 4744/01/2001/Jan.2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Nurul Iman As-Shidiqiyah
Alamat Yayasan : Kp. Bebedahan, RT.04/RW.07Desa/Kec. Malangbong, Kab. Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Bina Sarana Insan
Alamat Sekolah : Kp. Bebedahan, RT.04/RW.07Desa/Kec. Malangbong, Kab. Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. P Malangbong
4. Ketua IGTK Kab. Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor : 421.1/2737 - Disdik. Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK AL-AMANAH KEC. MALANGBONG KAB. GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Assalam Nomor : 06/YPI/ASSALAM/IX/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor : 421.1/120-Disdik tanggal 18 Februari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor : 421/281 -Kec.
3. Rekomendasi Kepala Desa Citeras, Nomor : 440/281/44/Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Assalam
Alamat Yayasan : Kp. Jatarangan, Desa Sukaratu, Kec. Malangbong, Kab.Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Amanah
Alamat Sekolah : Kp. Bojong Desa, RT.02/04, Desa Citeras, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/ 506 – Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK AR- RIZKI KEC. MALANGBONG KAB. GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Iman As-Shidiqiyah Nomor 017/YNIA/SK/II/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/27-Disdik 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 451/52 –Kec. 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Cisit, Nomor 74/2016/DS/II/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Nurul Iman As-Shidiqiyah
Alamat Yayasan : Kp. Bebedahan, Desa Malangbong, Kec. Malangbong, Kab.Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Ar-Rizki
Alamat Sekolah : Kp. Lembur Muncang, Desa Cisit, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditandatangani : Garut
Pada Tanggal : 25 Februari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
DINAS PENDIDIKAN
D. G. RAHMED, M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/.....- Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL-HUSNA KEC. MALANGBONG KAB. GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Nurul Iman As-Shidiqiyah Nomor 017/YNIA/SK/II/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/27-Disdik tanggal 18 Pebruari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 451/54 -Kec. Tanggal 18 Pebruari 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Sekarwangi, Nomor 140.12/016/II/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Nurul Iman As-Shidiqiyah
Alamat Yayasan : Kp. Bebedahan, Desa Malangbong, Kec. Malangbong, Kab.Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Husna
Alamat Sekolah : Kp. Cikadu, Desa Sekarwangi, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004